



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur tahun, Tempat/Tanggal Lahir / , Jenis kelamin , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Penggugat**
Lawan

TERGUGAT, Umur tahun, Tempat/Tanggal Lahir / , Jenis Kelamin , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab Tabanan, Bali dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 16 Agustus 2000

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , , lahir di pada tanggal
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , , lahir di pada tanggal
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , , lahir di pada tanggal

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa dengan berjalannya waktu terjadi ketidak harmonisan, ketidak percayaan dan perbedaan pendapat secara terus menerus menimbulkan keributan dan pertengkaran dalam keluarga

5. Bahwa kondisi seperti disebutkan diatas mempengaruhi perkembangan mental anak anak.

6. Bahwa kondisi seperti disebutkan diatas menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga dan masalah sosial lingkungan kita bertempat tinggal.

7. Bahwa Tergugat sudah tidak yakin lagi dengan agama yang dianut selama berkeluarga yaitu agama Hindu dan Kembali menjalani agama sesuai agama sebelumnya yaitu agama Kristen.

8. Bahwa Semenjak 2 tahun belakangan ini Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin dan sering berbohong terhadap segala sesuatu yg Tergugat lakukan selama diluar rumah.

9. Bahwa pihak Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2023 dan sejak bulan Maret 2024 sudah tidak bisa dihubungi lagi.

10. Dari informasi pihak keluarga di Jakarta, tergugat meninggalkan rumah di Jakarta bersama teman lelakinya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2000 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 16 Agustus 2000, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama.

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , , lahir di pada tanggal , berada pada pihak Penggugat.
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , , lahir di pada tanggal , berada pada pihak Penggugat.
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , , lahir di pada tanggal , berada pada pihak Penggugat.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



tanggal 5 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024 dan 16 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama PENGGUGAT tertanggal 10-06-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 10-06-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tertanggal 16-08-2000, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu tanggal _____, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor _____ tertanggal 27-07-2021 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di _____ tanggal _____, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor _____ tertanggal 01-12-2005 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di _____ tanggal _____, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



6. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor _____ tertanggal 22-06-2011 atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di _____ tanggal _____, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 dan P-5 dan P-6 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-4 adalah fotokopi tanpa asli asli dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian _____ saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal _____ bertempat di _____ di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, _____, lahir di _____ pada tanggal _____, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, _____, lahir di _____ pada tanggal _____, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, _____, lahir di _____ pada tanggal _____ :
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa masalahnya karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar tanpa pemberitahuan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat pada saat Penggugat tugas luar dan sering berbohong terhadap segala sesuatu yg Tergugat lakukan selama diluar rumah ;

- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering main fisik dan melemparkan dan memecahkan barang – barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat yang kembali ke agamanya yang dulu, namun pada masa- masa terakhir ketika Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah terlihat untuk sembahyang dan melakukan kegiatan keagamaan Hindu di Merajannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik dipisahkan saja ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2 ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bertempat di di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di pada tanggal , ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di pada tanggal , ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di pada tanggal :
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa masalahnya karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar tanpa pemberitahuan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat pada saat Penggugat tugas luar dan sering berbohong terhadap segala sesuatu yg Tergugat lakukan selama diluar rumah ;

- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering main fisik dan melemparkan dan memecahkan barang – barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat yang kembali ke agamanya yang dulu, namun pada masa- masa terakhir ketika Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah terlihat untuk sembahyang dan melakukan kegiatan keagamaan Hindu di Merajannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik dipisahkan saja ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu tanggal bertempat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 16-08-2000, putus karena perceraian dengan alasan sering cekcok ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 16-08-2000 (vide P-3), Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah Tergugat yangs erring pergi keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat jika Penggugat tugas keluar dan sering berbohong mengenai kepentingannya keluar bahkan cekcok tersebut menyebabkan Tergugat sudah pergi dari rumah sejak tanggal Desember 2023 sampai sekarang, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya percekcoakan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab





hak asuh terhadap anak yang ketiga yang bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"*

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat, sehingga dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, dan kepurusan maka sudah sepatutnya Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu untuk memberikan kasih sayang, sehingga petitum ke-3 patut untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), maka diperintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitum ke-4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 16-08-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum hak asuh anak yang bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di tanggal , telah dicatatkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Nomor : tertanggal 22-06-2011, berada dalam pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu untuk menengok, memberikan kasih sayang ;
5. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan I G Lanang Indra Panditha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 5 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Ronny Widodo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H dan I G A Kharina Yuli Astiti , S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gd Intan Virgayanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

I G A Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Luh Gd Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	616.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab